



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan lengkap, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA MADIUN.


↓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Madiun.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Madiun.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
9. Penduduk Kota Madiun, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Madiun yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.



21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Intansi Pelaksana yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat Tinggal di Kota Madiun.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
26. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari Register Akta Kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan ;

- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. perlindungan atas data pribadi ;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting ;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan ;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.
 - (4) Pelayanan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk ;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ; dan

- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 6

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki Penduduk berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

NIK

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga

KK

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk hanya didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kepala Keluarga beserta semua anggota keluarga.

Pasal 9

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

Bagian Keempat

KTP-el

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki KTP-el dan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (2) KTP-el berlaku secara Nasional.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) KTP-el Orang Asing diberikan keterangan Orang Asing.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.

Pasal 11

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang.
- (2) KTP-el yang mengalami perubahan elemen data, rusak, atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian untuk diterbitkan perubahan KTP-el baru.
- (3) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

Bagian Kelima

KIA

Pasal 12

- (1) Penerbitan KIA meliputi :
 - a. pengeluaran KIA baru ;
 - b. penggantian KIA karena habis masa berlakunya ;
 - c. pindah datang ;
 - d. rusak ; atau
 - e. hilang.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya ;
 - b. fotokopi dengan menunjukkan KK asli orang tua/wali ; dan
 - c. fotokopi dengan menunjukkan KTP-el asli kedua orang tua/wali ;

- (4) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuhbelas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
- a. fotokopi kutipan akte kelahirandan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya ;
 - b. fotokopi dengan menunjukkan KK asli orang tua/wali ;
 - c. fotokopi dengan menunjukkan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali ; dan
 - d. pasfoto anak berwarna ukuran 2 (dua) cm x 3 (tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menerbitkan KK baru sebagai akibat ada tambahan anggota keluarga karena kelahiran.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan
Pasal 15

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KK dan KTP-el baru sebagai akibat perubahan status perkawinannya

Bagian Ketiga
Pencatatan Kematian
Pasal 16

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KK dan KTP-el baru bagi isteri atau suami sebagai akibat perubahan status.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI


KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Layanan

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paripurna melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola.
- (3) Layanan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan yang diatur sebagai berikut :
 - a. mengurus Akte Kelahiran Tepat waktu (dilaporkan kurang dari 60 hari sejak kelahiran) akan mendapatkan Akte Kelahiran, perubahan KK dan Kartu Identitas Anak ;



- b. mengurus Akte Kematian akan memperoleh Akte Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati bagi suami atau isteri ;
- c. mengurus Akte Perkawinan akan memperoleh Akte Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan ;
- d. mengurus Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Pindah akan memperoleh KK, KTP-el dengan Alamat baru.

Bagian Kedua


Dokumen Kependudukan Yang Ditingkatkan

Pasal 18

- (1) Dokumen Kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanan paling sedikit meliputi :
 - a. KK ;
 - b. KTP-el ;
 - c. Akta Kelahiran ;
 - d. Akta Perkawinan ;
 - e. Akta Kematian ; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.



- (2) Fasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa :
- a. menyediakan layanan nomer telepon pengaduan (*call center*) ;
 - b. setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman ; dan
 - c. setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia di papan pengumuman/tempat layanan.

Pasal 20

Penduduk yang sudah mengajukan permohonan dan belum mendapatkan layanan dokumen kependudukan untuk segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (*call center*).

Pasal 21

- (1) Penduduk yang wajib memiliki KTP-el tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP-el segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (*call center*).

Pasal 22

Pimpinan Lembaga Pemerintah, Swasta dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

Pasal 23

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera menerbitkan KTP-el penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*).

Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan jemput bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit :

- a. aksesibilitas;
- b. sakit ;
- c. berada di dalam Lembaga pemasyarakatan ; dan
- d. terkendala untuk hadir ke tempat pelayanan administrasi kependudukan.

BAB VII

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Pasal 25

- (1) Dalam rangka kelancaran, ketertiban pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara terkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan dan instansi pemerintah terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 1 Agustus 2018



Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 1 Agustus 2018



BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 18/G